



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**“RAUDHATUL ANELI”**  
**KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**Nomor : 1871.1421/01/PAUD-R.ANELI/VII/2023**

**TENTANG**

**Pengangkatan dan Pembagian Tugas Guru/Pendidik dan Pengelola / Tenaga Kependidikan  
di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Raudhatul Aneli  
Tahun Pelajaran 2023-2024**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar di PAUD Raudhatul Aneli Tahun Pelajaran 2023-2024, perlu mengangkat dan membagi tugas Guru / Pendidik dan Pengelola / Tenaga Kependidikan;  
2. Bahwa untuk mengangkat dan membagi tugas tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Bahwa pengangkatan dan pembagian tugas tersebut perlu di terbitkan dengan Surat Keputusan;  
3. Permendikbud Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Permendikbud Nomor : 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;  
5. Permendikbud Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (TK, KOBER, TPA, SPS);  
6. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2019 tentang penyelenggara pendidikan;  
7. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor : 38 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Memperhatikan** : 1. Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2023-2024 dan hasil rapat persiapan Kegiatan Belajar Mengajar di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Raudhatul Aneli;  
2. Kelengkapan persyaratan dan kebutuhan Guru / Pendidik dan Pengelola / Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Raudhatul Aneli Tahun Pelajaran 2023-2024.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengangkat dan menetapkan pembagian Tugas Guru / Pendidik dan Pengelola / Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Raudhatul Aneli Tahun Pelajaran 2023-2024, sebagaimana daftar terlampir dalam keputusan ini;
- Kedua** : Guru / Pendidik dan Pengelola / Tenaga Kependidikan yang diangkat dan ditetapkan, dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Raudhatul Aneli;
- Ketiga** : Guru / Pendidik dan Pengelola / Tenaga Kependidikan yang diangkat dan ditetapkan, diberikan insentif dan dalam bentuk lainnya sesuai kemampuan;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan kutipan keputusan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
- Kelima** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bandar Lampung

Pada Tanggal : 1 Juli 2023

Kepala PAUD Radhatul Aneli

**ELIYANA, M.Pd.I**